



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126

Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920

E-mail : [rsjsurakarta@jatengprov.go.id](mailto:rsjsurakarta@jatengprov.go.id) Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

Nomor : 800/ 50758  
Sifat : Penting  
Perihal : Perpanjangan kontrak Pegawai  
BLUD Non PNS Tidak Tetap  
pada RSJD Surakarta untuk  
Tahun 2023

Surakarta, 17 NOV 2022

Kepada Yth :  
Seluruh Pegawai BLUD Non PNS Tidak  
Tetap Pada RSJD Surakarta  
di-

SURAKARTA

Berdasarkan isi Surat Perjanjian tentang Kontrak Kerja Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dalam Pasal 9 mengenai Perpanjangan Kontrak tertulis bahwa :

1. PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpanjangan masa kontrak kerja untuk periode tahun berikutnya kepada PIHAK KESATU dengan surat permohonan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa kontrak kerja pada tahun berjalan.
2. PIHAK KESATU memberikan tanggapan dan jawaban atas permohonan PIHAK KEDUA setelah dilakukan evaluasi kinerja oleh atasan langsung.
3. PIHAK KEDUA dapat diberikan perpanjangan masa kontrak kerja untuk periode tahun berikutnya apabila menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh atasannya.

Maka Surat Pemberitahuan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 800/50146 tanggal 14 Nopember 2022 perihal Perpanjangan Kontrak Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada RSJD Surakarta dinyatakan tidak berlaku.

Demikian pemberitahuan ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta  
Provinsi Jawa Tengah  
dr. TRI KUNCORO, MMR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650526 199703 1 006

